

MENGGALI AKAR KEILMUWAN HADIS YANG TRANSFORMATIF LIBERATIF*

Oleh : Ilyas Husti **

I

Hadis sebagai perkataan, perbuatan, pernyataan (*taqrir*) dan hal ihwal Nabi Muhammad SAW¹, yang kini terhimpun dalam berbagai kitab hadis², merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah al-Qur'an. Pada masa Nabi SAW, periwayatan hadis lebih banyak berlangsung secara lisan ketimbang tulisan. Hal itu memang logis karena apa yang disebut sebagai hadis Nabi tidak selalu terjadi di hadapan sahabat Nabi yang pandai menulis,³ di samping itu jumlah sahabat yang pandai menulis relatif tidak banyak.

Ide penulisan hadis Nabi secara tertulis untuk pertama kalinya dikemukakan Khalifah Umar ibn al-Khattab (w.23 H/644 M). Ide itu tidak dilaksanakan Umar karena khawatir, umat Islam terganggu perhatian mereka dalam mempelajari al-Qur'an.⁴ Kebijakan Umar ini dapat dimengerti, karena pada masanya daerah kekuasaan Islam semakin meluas dan hal itu membawa akibat jumlah orang yang baru memeluk Islam makin bertambah banyak. Kepala negara yang secara resmi memerintahkan penghimpunan hadis Nabi ialah Khalifah Umar ibn Abd al-Aziz (w. 101 H/720 M). Perintah ini antara lain ditujukan kepada Abu Bakr ibn Muhammad ibn 'Ammar ibn Hazm (w. 117 H/ 735 M), gubernur Madinah, dan Muhammad ibn Muslim ibn Syihab al-Zuhri (w. 124 H/ 742 M), seorang ulama di Hijaz dan Syam.⁵

Melalui proses dan rentang waktu yang panjang, hadis Nabi yang tersebar di berbagai wilayah Islam akhirnya berhasil dihimpun dalam kitab-kitab hadis. Ulama yang menyusun kitab-kitab hadis cukup banyak dan metode yang mereka gunakan cukup beragam.⁶ Himpunan berbagai kitab hadis itu tidak hanya materi (*matn*) hadisnya saja, akan tetapi juga rangkaian nama para periwayat yang menyampaikan para penghimpun hadis kepada materi hadis, yang disebut *sanad* hadis. Dengan demikian, hadis-hadis yang terhimpun, bukan saja materinya yang dikaji oleh para ulama, akan tetapi juga rangkaian para periwayatnya.

Dalam sejarah periwayatan hadis, yang aktif menyebarluaskan hadis tidak hanya orang-orang yang ahli dan berkepribadian jujur saja, tetapi juga orang-orang yang tidak ahli dan atau tidak jujur dalam menyampaikan hadis. Untuk menyelamatkan hadis dari noda-noda yang merusak dan menyesatkan, ulama hadis bekerja keras mengembangkan berbagai pengetahuan, menciptakan berbagai kaedah, menyusun berbagai istilah dan membuat berbagai metode penelitian (kritik) sanad dan matan hadis (*naqd al-kharaji - naqd al-dakhili*).⁷ Dengan berbagai ilmu alat dan metode penelitian (kritik) sanad dan matan hadis yang disusun oleh para ulama, dapat diketahui berbagai hadis yang berstatus *mutawatir* dan *abad*.⁸ Di samping itu, diketahui juga hadis *abad* yang berkualitas *shahih*, *hasan* dan *dha'if*, serta pernyataan-pernyataan yang dikategorikan sebagai hadis *maudhu'* (palsu).

II

Hadis yang memiliki fungsi yang sangat mendasar sebagaimana telah disebutkan di atas, bersumber dari Nabi Muhammad SAW, dan Nabi itu sendiri merupakan utusan Allah untuk semua umat manusia serta menjadi rahmat bagi alam semesta. Hal ini memberikan gambaran bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi tentu saja dapat berlaku bagi semua manusia kapanpun dan di manapun, baik pada masa Nabi, Sahabat, Tabi'in, maupun pada masa-masa sesudahnya, termasuk masa yang akan datang. Namun demikian, kehadiran Nabi Muhammad SAW di permukaan bumi ini ternyata dibatasi oleh waktu dan tempat, sehingga dengan demikian hadis yang merupakan sumber utama ajaran Islam di samping al-Qur'an itu tentu saja mengandung ajaran-ajaran yang adakalanya bersifat universal dan adakalanya yang bersifat temporal dan lokal.

Bahkan menurut petunjuk al-Qur'an, Nabi Muhammad SAW selain dinyatakan sebagai Rasulullah, juga dinyatakan sebagai manusia biasa.⁹ Dalam perjalanan sejarah, Nabi berperan dalam banyak fungsi, antara lain sebagai Rasulullah, kepala negara,¹⁰ pemimpin masyarakat, panglima perang, hakim,¹¹ dan pribadi, dengan demikian hadis yang merupakan sesuatu yang berasal dari Nabi mengandung petunjuk pemahaman dan penerapannya perlu dikaitkan juga dengan peran Nabi tatkala hadis itu terjadi. Dalam pada itu, Nabi SAW yang ketika hidup di tengah-tengah masyarakatnya senantiasa selalu berkomunikasi dengan mereka. Hal ini terjadi tentu saja tidak hanya satu arah, yakni dari Nabi kepada umatnya, akan tetapi juga dua arah secara

timbang balik. Tidak jarang, Nabi SAW menerima pertanyaan dari para shahabatnya, bahkan beliau pada kesempatan tertentu memberi komentar terhadap peristiwa yang sedang terjadi. Dengan demikian, terjadinya suatu hadis ada yang didahului oleh sebab tertentu dan ada yang tanpa sebab.

Pengetahuan tentang segi-segi yang berkaitan erat dengan diri Nabi SAW dan suasana yang melatarbelakangi atau menyebabkan terjadinya suatu hadis memiliki kedudukan penting dalam upaya memahami maksud dan kandungan suatu hadis secara benar dan tepat.¹² Sebab, bisa jadi suatu hadis tertentu lebih tepat dipahami dengan pendekatan tekstual (tersurat), sedangkan hadis tertentu lainnya lebih tepat dipahami dengan pendekatan kontekstual (tersirat). Pendekatan tekstual adalah pendekatan yang dilakukan terhadap teks hadis dengan pemahaman seperti yang terdapat dalam teks hadis itu sendiri. Pemahaman hadis secara tekstual ini dilakukan apabila hadis tersebut tidak menghendaki adanya alternatif lain selain dari yang dikehendaki oleh teks hadis itu. Berbeda dengan pemahaman secara kontekstual, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi ketika hadis itu ditampilkan oleh Nabi SAW.

Fenomena tentang adanya segi-segi yang berkaitan erat dengan diri Nabi SAW dan suasana yang melatarbelakangi atau menyebabkan terjadinya suatu hadis memberikan gambaran bahwa hadis Nabi bersifat *transformatif*, yang mengandung arti bahwa terjadinya suatu hadis tidak luput dari perubahan situasi dan kondisi masyarakat pada saat hadis itu dikeluarkan Nabi. Sementara adanya kemungkinan pemahaman kontekstual terhadap suatu hadis menunjukkan bahwa hadis Nabi bersifat *liberatif*, yang mengandung arti bahwa ada kebebasan dalam memahami suatu hadis sesuai dengan latar belakang munculnya. Dalam konteks ini ada dua hal yang perlu ditelusuri sebagai upaya menggali pemahaman hadis secara kontekstual, yaitu :

1. Memahami kandungan hadis dihubungan dengan fungsi Nabi Muhammad

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW berperan dalam banyak fungsi, antara lain sebagai Rasulullah, kepala negara, pemimpin masyarakat, panglima perang, hakim, dan pribadi. Menurut Mahmud Syaltut, mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh Nabi dengan mengaitkannya pada fungsi Nabi tatkala hal-hal itu dilakukan

sangat besar manfaatnya.¹³ Sebagian ulama menyatakan bahwa contoh hadis Nabi yang berhubungan dengan fungsi Nabi sebagai Rasulullah, adalah berbagai penjelasan Nabi tentang kandungan al-Qur'an, berbagai macam tata cara pelaksanaan ibadah dan penetapan hukum tentang halal haramnya sesuatu.¹⁴ Untuk hadis yang dikemukakan oleh Nabi dalam kapasitasnya sebagai Rasulullah, ulama menyatakan kesepakatan tentang kewajiban mematuhi.¹⁵ Untuk hadis yang dikemukakan oleh Nabi dalam kapasitasnya sebagai kepala negara dan pemimpin masyarakat, misalnya tentang pengiriman angkatan perang dan pemungutan dana untuk *bait al-mal*, kalangan ulama ada yang menyatakan bahwa hadis tersebut tidak menjadi ketentuan syari'at yang bersifat umum.¹⁶ Dengan demikian akal fikiran didorong untuk mewujudkan kemashlahatan berdasarkan petunjuk-petunjuk umum syaria't.

Di antara contoh hadis-hadis dalam konteks pembahasan di atas adalah hadis riwayat al-Bukhari Muslim dan lain-lain tentang "*Lima Keutamaan Nabi Muhammad*,"¹⁷ Hadis ini secara tekstual berisi pernyataan beliau tentang lima hal keutamaannya dibandingkan dengan para Nabi terdahulu dan tatkala menyampaikan pernyataan tersebut dalam kapasitasnya sebagai Rasulullah, sebab informasi yang disampaikan tidak didasarkan atas pertimbangan rasio, tetapi semata-mata didasarkan atas petunjuk wahyu Allah SWT. Dengan demikian pernyataan beliau bersifat universal.

Contoh lain, adalah hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim tentang "*Kepala Negara dari Suku Quraisy*."¹⁸ Ibnu Hajar al-'Asqalani (w.852 H/1449 M) telah membahas hadis tersebut secara panjang lebar. Dikatakan bahwa tidak ada seorang ulamapun, kecuali dari kalangan Mu'tazilah dan Khawarij yang membolehkan jabatan kepala negara diduduki oleh orang yang tidak berasal dari suku Quraisy. Dalam sejarah memang telah ada para penguasa yang menyebut diri mereka sebagai khalifah, padahal mereka bukanlah dari suku Quraisy. Menurut pandangan ulama, sebutan khalifah tersebut tidak dapat diartikan sebagai kepala negara (*al-imamah al-uzhmah*).¹⁹ al-Qurtubiy (w.671 H/1273 M) misalnya berpendapat bahwa kepala negara disyaratkan harus dari suku Quraisy. Sekiranya pada suatu saat orang yang bersuku Quraisy hanya tinggal satu orang saja, maka dialah yang berhak menjadi kepala negara.²⁰ pemahaman secara tekstual terhadap hadis di atas dan

yang semakna dengannya dalam sejarah telah menjadi pendapat umum ulama, dan karenanya menjadi pegangan para penguasa dan umat Islam selama berabad-abad. Mereka memandang bahwa hadis-hadis tersebut dikemukakan oleh Nabi dalam kapasitas beliau sebagai Rasulullah dan berlaku secara universal.

Ibnu Khaldun (w.808 H/1406 M), adalah ulama yang mempelopori pemahaman secara kontekstual terhadap hadis di atas dan hadis-hadis yang semakna dengannya. Menurutnya, hak kepemimpinan bukan pada etnis Quraisy-nya, melainkan pada kemampuan dan kewibawaannya. Sebab, pada masa Nabi orang yang memiliki kemampuan dan memenuhi syarat serta dipatuhi oleh masyarakat yang dipimpinnya adalah dari kalangan suku Quraisy. Apabila suatu masa ada orang yang bukan suku Quraisy memiliki kewibawaan dan kemampuan untuk memimpin, maka dia dapat ditetapkan sebagai pemimpin, termasuk sebagai kepala negara.²¹

Apabila kandungan hadis di atas dihubungkan dengan fungsi Nabi, maka dapatlah dinyatakan bahwa pada saat hadis itu dinyatakan, Nabi berada dalam fungsinya sebagai kepala negara atau pemimpin masyarakat. Secara tekstual hadis ini hanya berlaku secara temporal, akan tetapi dengan pemahaman secara kontekstual – maka kandungannya dapat berlaku secara universal.

2. Memahami Hadis Nabi dihubungkan dengan Latar Belakang terjadinya

Sebagian hadis dikemukakan Nabi tanpa didahului sebab tertentu dan sebagian lagi didahului oleh sebab tertentu.²² Bentuk sebab-sebab tertentu yang menjadi latar belakang terjadinya hadis itu dapat berupa peristiwa secara khusus dan dapat berupa suasana atau keadaan yang bersifat umum. Dalam kaitannya dengan upaya memahami hadis Nabi dihubungkan dengan latar belakang terjadinya, dapat dilakukan dengan memperhatikan tiga hal, sebagai berikut : (1) Hadis yang tidak mempunyai sebab secara khusus, (2) Hadis yang mempunyai sebab secara khusus dan (3) Hadis yang berkaitan dengan keadaan yang sedang terjadi (berkembang).

Untuk menelusuri hadis yang tidak mempunyai sebab secara khusus, dapat dikemukakan contoh hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim tentang “*Kewajiban Menunaikan Zakat al-Fitr*” di mana hadis ini dikemukakan oleh Nabi tanpa didahului oleh sebab secara khusus.²³ Hadis ini merupakan *bayan tasyri’*, yaitu penjelasan hadis yang dalam al-Qur’an ketentuan itu tidak dikemukakan. Secara tekstual hadis tersebut hanyalah kewajiban membayar *zakat al-fitr* dan kewajiban itu bersifat universal. Berhubungan dengan material yang digunakan untuk membayar *zakat al-fitr* harus dilakukan pemahaman secara kontekstual. Pernyataan hadis yang menyebut kurma dan gandum dalam hadis tersebut dipahami sebagai bersifat lokal. Untuk masyarakat yang makanan pokok mereka beras atau sagu, maka *zakat al-fitr* dibayar dengan jenis makanan tersebut.

Adapun hadis yang memiliki sebab secara khusus, dapat dikemukakan contoh hadis riwayat Muslim tentang :”*Kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu.*”²⁴ Hadis ini memiliki *asbab al-wurud* bahwa pada suatu hari Nabi SAW lewat di hadapan para petani yang sedang mengawinkan serbuk (kurma pejantan) ke putik (kurma betina). Nabi berkomentar, “*Sekiranya kamu sekalian tidak melakukan hal itu, niscaya kurmamu akan baik,*” mendengar komentar itu, para petani lalu tidak lagi mengawinkan kurma mereka. Setelah beberapa lama, Nabi lewat kembali ke tempat itu dan menegur para petani, “*Mengapa pohon kurma kalian itu?*” Para petani lalu melaporkan apa yang telah dialami oleh kurma mereka, yakni banyak yang tidak jadi. Mendengar keterangan mereka itu, Nabi lalu bersabda sebagai kutipan hadis di atas.²⁵

Banyak kalangan yang memahami hadis tersebut secara tekstual. Mereka menyatakan bahwa Nabi tidak mengetahui banyak tentang urusan dunia dan menyerahkan urusan dunia itu kepada para sahabat (umat Islam). Ada pula yang berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis itu, maka Islam membagi kegiatan dunia dan agama. Paham yang demikian itu lalu bermuara kepada keharusan sikap hidup yang sekuler. Padahal, dalam sejarah Nabi berkali-kali memimpin peperangan dan menang. Peperangan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya adalah urusan dan kegiatan dunia, di samping sebagai kegiatan agama. Sebelum diangkat sebagai Rasulullah, beliau pernah sukses dalam melakukan kegiatan berdagang, yang merupakan salah satu

kegiatan dunia. Nabi juga seorang kepala negara yang berhasil. Kegiatan menjadi kepala negara selain banyak berhubungan dengan urusan dunia, juga banyak berhubungan dengan urusan agama.

Hadis Nabi tersebut sesungguhnya tidaklah menyatakan bahwa Nabi sama sekali buta terhadap urusan dunia. Kata dunia yang termuat dalam hadis itu lebih tepat diartikan sebagai profesi atau bidang keahlian. Dengan demikian, maksud hadis itu adalah bahwa nabi tidak memiliki keahlian sebagai petani. Oleh karenanya, para petani lebih mengetahui tentang dunia pertanian mereka daripada Nabi sendiri. Hadis tersebut tidak ditujukan kepada para pedagang, para pasukan perang dan para penggembala kambing, sebab dalam kegiatan-kegiatan perdagangan, peperangan dan penggembalaan kambing, Nabi memiliki keahlian. Dalam sejarah, Nabi memang tidak dikenal sebagai sosok yang berkeahlian dalam bidang pertanian.

Dengan demikian, yang harus diterapkan terhadap hadis di atas adalah pemahaman secara kontekstual. Maksud hadis Nabi tersebut adalah penghargaan Nabi terhadap profesi dan keahlian (*skill*). Jadi, para petani lebih mengetahui tentang dunia pertanian daripada mereka yang bukan petani. Para pedagang lebih mengetahui dunia perdagangan daripada para petani. Para Kyai pengasuh pondok pesantren lebih mengetahui dunia pesantren daripada mereka yang bukan dari pesantren. Petunjuk Nabi tentang penghargaan terhadap profesi dan bidang keahlian itu bersifat universal.

Sedangkan hadis yang berkaitan dengan keadaan yang sedang terjadi (berkembang), dapat dikemukakan contoh hadis riwayat al-Bukhari, Muslim dan lain-lain tentang “*Mematikan lampu tatkala hendak tidur.*”²⁶ Pada zaman Nabi, alat penerang waktu malam adalah lampu minyak. Apabila lampu tidak dimatikan tatkala hendak tidur, maka kemungkinan akan terjadi kebakaran. Penyebabnya bisa jadi karena lampu minyak itu tersentuh oleh binatang, misalnya tikus, atau karena hembusan angin. Untuk keamanan bersama dan untuk penghematan, maka penghuni rumah perlu mematikan lampu terlebih dahulu sebelum tidur. Berbeda dengan zaman sekarang, banyak rumah yang sudah menggunakan lampu listrik. Dengan demikian, keamanan lebih terjamin walaupun lampu dinyalakan tatkala penghuni rumah sedang tidur.

Dengan fasilitas seperti itu, maka tidak ada salahnya sekiranya lampu tetap menyala walaupun penghuni rumah tetap tidur. Dengan pertimbangan tersebut, maka hadis itu dapat dipahami secara kontekstual dan dapat diketahui bahwa ajaran yang terkandung di dalamnya bersifat temporal.

Contoh lain adalah hadis riwayat al-Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad ibn Hanbal “*Memanjangkan jenggot dan memendekkan kumis.*”²⁷ Hadis ini oleh sebagian umat Islam mereka pahami secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa Nabi SAW telah menyuruh semua kaum laki-laki untuk memelihara kumis dengan memangkas ujungnya (memendekkannya) dan memelihara jenggot dengan memanjangkannya. Mereka memandang bahwa ketentuan itu merupakan salah satu kesempurnaan dalam mengamalkan ajaran Islam. Perintah Nabi tersebut memang relevan untuk orang-orang Arab, Pakistan dan lain-lain yang secara alamiah mereka dikaruniai rambut yang subur, termasuk di bagian kumis dan jenggot. Tingkat kesuburan dan ketebalan rambut milik orang-orang Indonesia tidak sama dengan milik orang-orang Arab tersebut. Atas kenyataan ini, maka hadis itu harus dipahami secara kontekstual, di mana kandungan hadis itu bersifat lokal.

III

Berdasarkan uraian di atas paling tidak dapat disimpulkan bahwa ternyata ada matan hadis Nabi yang kandungan petunjuknya harus dipahami secara tekstual saja, dan karenanya tidak diperlukan pemahaman secara kontekstual. Untuk matan hadis tertentu lainnya, kandungan petunjuknya diperlukan pemahaman secara kontekstual. Dalam pada itu, ada pula matan hadis yang dapat dipahami secara tekstual dan secara kontekstual sekaligus. Dengan memahami hadis secara tekstual dan kontekstual, maka menjadi jelaslah bahwa dalam Islam, ada ajaran yang bersifat universal, temporal dan lokal.

Dalam melakukan pilihan pemahaman yang dinilai tepat, diperlukan kegiatan pencarian *qarinah-qarinah* atau indikasi-indikasi yang relevan dengan matan hadis yang bersangkutan dilihat dari segi-segi yang berhubungan dengannya, baik segi-segi yang berhubungan dengan fungsi Nabi tatkala hadis itu dikemukakan maupun latar belakang yang menjadi sebab-sebab munculnya hadis. Untuk menetapkan suatu *qarinah* diperlukan kegiatan

ijtihad dan kegiatan pencarian *qarinah* itu barulah dilakukan setelah diketahui secara jelas bahwa sanad hadis yang bersangkutan berkualitas *shabeh* atau minimal *hasan*. Dengan kemungkinan adanya pemahaman secara kontekstual, maka suatu hadis yang sanadnya *shabeh* ataupun *hasan* tidak dapat serta merta matannya dinyatakan sebagai berkualitas *dha'if* ataupun *maudhu'* karena alasan teks matan hadis yang bersangkutan tampak tidak sesuai dengan kaedah kesahehan matan yang digunakan, atau tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

* Makalah disampaikan dalam Seminar Internasional Antar Bangsa di University Malaya, 11-12 Juli 2003.

** Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Susqa Pekanbaru, Dosen pengasuh Mata Kuliah Hadis pada Fakultas Ushuluddin dan Program Pascasarjana IAIN Susqa Pekanbaru.

¹ Hadis dengan pengertian tersebut menurut jumhur ulama hadis adalah identik dengan pengertian Sunnah (*al-Sunnah*). Lihat Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits 'Ulumub wa Mushtoholabub*, Dar al-Fikr, Beirut, 1991, hlm. 19 dan 27. Subhi al-Shaleh, *Mababits fi 'Ulum al-Hadits*, Dar 'Ilm al-Malayin, Beirut, 1979, hlm. 3. Muhammad al-Shabbagh, *al-Hadits al-Nabawiy*, al-Maktab al-Islamiy, Kairo, 1972, hlm. 14,16-17.

²Di antara kitab-kitab hadis yang dapat ditemui dewasa ini antara lain, Kitab *Shabeh* dan Kitab *Sunan* menunjukkan kepada konotasi yang berbeda. Kitab *Shabeh* adalah kitab-kitab hadis yang secara khusus menghimpun hadis-hadis Nabi yang berkualitas shaheh menurut kriteria penyusunnya, seperti kitab *Shabihain* (*Shabeh al-Bukhari* dan *Shabeh Muslim*). Penjelasan lebih lanjut lihat misalnya Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalani (selanjutnya disebut Ibnu Hajar al-Asqalani), *Fath al-Bariy*, Juz XVI, Dar al-Fikr, Beirut, tt, hlm. 8-20. Dan Muhyi al-Din Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf al-Nawawiy(selanjutnya disebut al-Nawawiy), *Shabeh Muslim bi al-Syarb al-Nawawiy*, Juz I, al-Maktabat al-Mishriyyah, Kairo, tt, hlm. 14-27. Sedangkan kitab *Sunan* adalah kitab-kitab hadis yang secara khusus menghimpun hadis-hadis Nabi dengan sistematika bab-babnya seperti bab-bab *fiqh*, yang kualitas hadisnya ada yang shaheh dan ada yang tidak shaheh. Lihat penjelasan lebih lanjut; Muhammad Ajjaj al-Khatib, *ibid.*, hlm. 184-185.

³ Penulisan hadis yang dilakukan oleh para sahabat Nabi pada umumnya dilakukan atas inisiatif mereka sendiri. Untuk penulisan al-Qur'an, Nabi menunjuk beberapa orang sahabat untuk mencatat setiap wahyu al-Qur'an yang turun. Lebih lanjut lihat, Shubhi al-

Shaleh, *'Ulum al-Hadits wa Mushtoholabub*, Dar al-'Ilm al-malayin, Beirut, 1977, hlm. 23-31. 'Izzu al-Din ibn Atsir, *usd al-Ghobah fyi Ma'rifat al-Shababab*, Juz I, al-Sya'b (ttp), (tth), hlm. 306-307, Juz II, hlm. 454-455, Juz III, hlm. 182-183, 290-294, 349-353, Juz IV, hlm. 91-125.

⁴Pembatalan niat 'Umar ibn al-Khattab untuk menghimpun hadis Nabi itu dikemukakan setelah melakukan salat *istikharah* selama satu bulan. Lihat Abu 'Ammar Yusuf ibn Abd al-Barr, *Jam' al-Bayan al-Ilm wa Fadhlil*, Juz I, Idarat al-Mathba'at al-Munirah, Mesir, (tth), hlm. 64. Nyhammad ibn Sa'ad, *Tabaqat al-Kubra*, Juz IV-Bagian I, E.J. Brill, Leiden, 1322 H, hlm. 13-14.

⁵Latar belakang perintah penghimpunan hadis dan kegiatan awal pelaksanaannya. Lihat Ibn Hajar al-'Asqalaniy, *Fath al-Bariy*, Juz I, Dar al-Fikr wa Maktabah al-Salafiah, (ttp), (tth), hlm. 194-195. Muhammad Muhammad Abu Zahwu, *al-Hadits wa al-Mubadditsum*, Mathba'ah Mishr, Mesir, (tth), hlm. 127-128. Muhammad Ajjaj al-Khatib, *op. cit.*, hlm.177-179.

⁶Berbagai nama kitab hadis yang telah disusun oleh para ulama dapat dilihat misalnya dalam; Muhammad ibn Ja'far al-Kattani, *al-Risalah al-Mustathrafah*, Nur Muhammad, Karachi, 1960, hlm. 10-64. Muhammad Abd al-Rahman ibn Abd al-Rahim al-Mubarakfury, *Muqaddimah Tuhfat al-Akhhadzzy*, Juz I, al-Fujalah al-Jadidah, Kairo, 1967, hlm. 66-187. Mahmud al-Tahhan, *Ushul al-Takbrj wa Dirasat al-Asanid*, al-Mathba'ah al-'Arabiyyah, Halb, 1978, hlm. 40-142.

⁷Penjelasan lebih lanjut lihat misalnya; Nur al-Din 'Itr, *al-Madkhal ila 'Ulum al-Hadits*, al-Maktabah al-Ilmiyyah, al-Madinah al-Munawwarah, 1972, hlm. 7-12 dan 18-20. Muhammad Ajjaj al-Khatib, *al-Sunnah Qabl al-Tadwin*, Maktabah Wahbah, Kairo, 1963, hln.219-248.

⁸yang dimaksud dengan hadis *Mutawatir* ialah *hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak pada setiap tingkat sanad-nya sampai kepada Nabi, yang menurut tradisi mustabil para periwat yang banyak itu bersepakat terlebih dabulu untuk berdusta*. Sebagian ulama menambahkan unsur kesaksian panca indera sebagai salah satu persyaratan hadis *Mutawatir*. Hadis *Abad* yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau sejumlah orang yang tidak mencapai tingkat *Mutawatir*. Lebih lanjut lihat; Shubhi al-Shaleh, *op. cit.*, hlm. 146-151. Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits*, *op. cit.*, hlm.301-302.

⁹Keberadaan Nabi SAW sebagai manusia biasa lihat pernyataan al-Qur'an pada QS. Ali Imran 144 dan QS. al-Kahfi 110.

¹⁰W. Montgomery Watt menulis buku sejarah Nabi SAW dengan judul yang membedakan fungsi diri Nabi muhammad sebagai Rasulullah dan sebagai kepala negara. Lebih lanjut lihat karya tersebut; W. Montgomery Watt, *Muhammad Propeth and Statesman*, Oxford University Press, London, 1969.

¹¹Lihat misalnya, Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, MacMillan Press Ltd, London, 1974, hlm. 139.

¹²M. Syuhudi Isma'il, *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual*, Bulan Bintang, Jakarta, 1994, hlm. 6. Ilyas Husti, *Metodologi Pemahaman Hadis; Dengan Pendekatan Ilmu Asbab Wurud al-Hadits*, Susqa Press, Pekanbaru, 2000, hlm. v.

¹³Lihat Mahmud Syaltut, *al-Islam ‘Aqidah wa Syari’ah*, Dar al-Qolam, Kairo, 1966, hlm. 510.

¹⁴Lihat *ibid.*

¹⁵Lihat *ibid.*, hlm. 509. Abd Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, al-majlis al-A’la al-Islamiyyah, Jakarta, 1972, hlm. 34-35. Yang menjadi dasar pendapat tersebut antara lain QS. al-Nisa’ 59 dan QS. al-Hasyr 7.

¹⁶Lihat Syaltut, *ibid.* Khallaf, *ibid.* 84.

¹⁷Lihat al-Bukhari, *al-Jami’ al-Shabeh (Shabeh al-Bukhari)*, Juz I, Toha Putra, Semarang, 2000, hlm. 128 dan 168. Muslim, *al-Jami’ al-Shabeh (Shabeh Muslim)*, Juz I, Toha Putra, Semarang, 2000, hlm. 370.

¹⁸Lihat al-Bukhari, *ibid.*, Juz IV, hlm. 234, Juz II, hlm.265. Muslim, *ibid.*, Juz III, hlm. 1452. .Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz II, hlm. 29, Juz III, hlm. 129 dan 183, Juz IV, hlm. 422.

¹⁹Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bary-Syarh Shabeh a-bukhari*, Dar al-Fikr wa Maktabah al-Salafiyah, (tt), (tth), Juz IV, hlm. 526-536, Juz XIII, hlm. 114-119.

²⁰*Ibid.*, hlm. 118.

²¹Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn khaldun*, dar al-Fikr, Beirut, (tth).

²²Sebab-sebab yang mendahului terjadinya hadis Nabi dalam Ilmu Hadis dikenal dengan istilah *Asbab al-Wurud al-Hadits*. Ulama telah menghimpun hadis-hadis Nabi yang memiliki *Asbab al-Wurud* dalam sebuah kitab tertentu, misalnya; al-Sayyid al-Syarif Ibrahim ibn Muhammad ibn Hamzah al-husaini, dengan judul *al-Bayan wa al-Ta’rif fyy Asbab Wurud al-Hadits al-Syarief* (selanjutnya disebut *al-Bayan wa al-Ta’rief*), diterbitkan oleh Dar al-Turats al-‘Arabi, Kairo, (tth), dan jalal al-Din Abd al-Rahman ibn Abi Bakr al-suyuthi, *Asbab Wurud al-Hadits aw al-Lam’ fyy Asbab al-Hadits* (selanjutnya disebut *Asbab al-Wurud*), diterbitkan oleh Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 1404 H/19

²³al-Bukhari, *op. cit.*, Juz II, hlm. 272 dan Juz III, hlm. 320-321. Muslim, *op. cit.*, Juz I, hlm. 54.

²⁴Lihat Muslim, *ibid.*, Juz IV, hlm. 1836.

²⁵Lihat *ibid.*

²⁶Lihat al-Bukhari, *op. cit.*, Juz III, hlm. 326. Muslim, *ibid.*, Juz III, hlm.1596. Abu Isa Muhammad ibn Isa al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi*, Dar al-Fikr, Beirut, (tth), Juz III, hlm. 170-171. Ibnu Hanbal, *op. cit.*, Juz III, hlm. 301, 319 dan 363,

²⁷Lihat al-Bukhari, *ibid.*, Juz IV, hlm. 39. Muslim, *ibid.*, Juz I, hlm. 222, dan Ibnu Hanbal, *ibid.*, Juz II, hlm. 16, 52 dan lain-lain.